



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SARIFFUDIN
ANWAR alias ROBI Bin SUDIRMAN;
2. Tempat lahir : Tandang;
3. Umur/tanggal : 6 Juni 1986/ 37
Tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai
KTP Desa Telaga Pulang RT. 001 RW. 001,
Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten
Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah alamat
sekarang Desa Patai, RT. 09 Kecamatan
Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit perpanjangan Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sampit, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIFFUDIN ANWAR alias ROBI Bin SUDIRMAN (alm) (alm) bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIFFUDIN ANWAR alias ROBI Bin SUDIRMAN (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar perihal percakapan/obrolan whatsapp kepada seseorang dengan nomor kontak +62 857 5044 5611 yang menerangkan adanya Laporan m-transfer berhasil ke rekening tujuan mandiri 1590002603958 atas nama Jaitun, nominal transfer Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar perihal percakapan/obrolan whatsapp kepada seseorang dengan nama kontak Mang Andy Palsu tanggal 4 Juni 2023 pada jam 10.54 WIB yang menerangkan adanya obrolan dari Mang Andy Palsu tentang pengakuan sebagai Andi Cempaka Baru;
 - 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar perihal percakapan/obrolan whatsapp kepada seseorang dengan nama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak Mang Andy Palsu tanggal 4 Juni 2023 pada jam 11.20 WIB yang menerangkan adanya obrolan dari Mang Andy Palsu dengan ini obrolan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) biar kukirim no rekeningnya;

- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar perihal percakapan/obrolan whatsapp kepada seseorang dengan nama kontak Mang Andy Palsu tanggal 4 Juni 2023 pada jam 11.28 WIB yang menerangkan adanya laporan m-transfer berhasil ke rekening tujuan mandiri 1590002603958 atas nama Jaitun, nominal transfer Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna putih;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM tabungan BRI dengan nomor rekening 5221 8421 1790 3275;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SARIFFUDIN ANWAR alias ROBI Bin SUDIRMAN pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan A. Toepak RT. 001 RW. 002 Desa Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang dan mengadili perkaranya, barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada tanggal 1 Juni 2023, Terdakwa SARIFFUDIN ANWAR alias ROBI Bin SUDIRMAN membeli nomor telfon yang akan digunakan untuk menghubungi Sdr. DHIGA Y. E. SAPUTRO alias DHIGA. Kemudian Terdakwa SARIFFUDIN menghubungi Sdr. DHIGA melalui telfon seluler. Ketika telfon telah terhubung, Terdakwa SARIFFUDIN mengaku sebagai Sdr. ANDI yang merupakan Kepala Desa Cempaka Baru;
- Ketika menelfon Sdr. DHIGA tersebut, Terdakwa meminta agar Sdr. DHIGA mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan dalih untuk diserahkan kepada pihak Inspektorat. Kemudian Sdr. DHIGA menyanggupi permintaan dari Terdakwa SARIFFUDIN dan kemudian Sdr. DHIGA meminta nomor rekening tujuan pengiriman;
- Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2023, Terdakwa SARIFFUDIN mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1590002603958 atas nama JAITUN. Setelah Sdr. DHIGA mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa langsung mengalihkan uang tersebut ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 457501023013532 atas nama RUSMINI dan kemudian Terdakwa SARIFFUDIN menarik uang tersebut;
- Selanjutnya ketika Sdr. DHIGA berada dirumah sekitar jam 18.00 WIB, Sdr. DHIGA menghubungi Sdr. ANDI selaku Kepala Desa Cempaka Baru yang memberitahukan bahwa Sdr. DHIGA sudah sampa di Telaga Pulang dan meminta pengembalian uang yang dipinjam sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Mendengar hal tersebut, Sdr. ANDI terkejut dan merasa tidak merasa meminjam uang kepada Sdr. DHIGA, sejak saat itu Sdr. DHIGA mengetahui bahwa telah menjadi korban penipuan dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa uang yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Akibat perbuatan tersebut, Sdr. DHIGA mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SARIFFUDIN ANWAR alias ROBI Bin SUDIRMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dhiga Y. E. Saputro alias Dhiga Bin Yudi Artiadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penipuan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Skj. 19.00 Wib bertempat di Rumah ia Jalan A. Toepak RT/RW 001/002 Desa Telaga Pulang Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa mengetahui sendiri, setelah pada itu ia sudah sampai di rumah ia lalu ia menghubungi Sdr. ANDI selaku Kepala Desa Cempaka Baru yang mana selanjutnya ia membicarakan kepada Sdr. ANDI bahwa ia sudah sampai di Telaga Pulang, namun mengetahui hal tersebut Sdr. ANDI malah merasa bingung, selanjutnya ia menjelaskan bahwa pada hari Minggu Tanggal 4 Juni 2023 skj. 11.00 wib ia ada dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai Sdr. ANDI yang mana dirinya meminjam uang kepada ia sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya ia transfer ke rekening MANDIRI a.n. JAITUN dengan nomor 1590002603958, setelah itu Sdr. ANDI memberitahukan bahwa dirinya tidak ada meminjam uang kepada ia , serta memberitahukan bahwa ia telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa mengenalnya Sdr. ANDI merupakan Kepala Desa Cempaka Baru yang saat ini masih menjabat, dan juga Sdr. ANDI merupakan paman dari Istri ia dan Sepengetahuan ia yaitu Sdr.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBI dan Bahwa Sdr. ROBI tersebut merupakan tetangga ia , namun pada saat ini posisi Sdr. ROBI tidak diketahui;

- Bahwa berawal dari setelah ada kejadian yang ia alami tersebut Sdr. ANDI ada membuat status di Whatsappnya berupa himbauan apabila ada orang yang mengatasnamakan dirinya dan meminta uang untuk tidak ditanggapi karena itu penipuan, tak lama kemudian ada tetangga ia yaitu Sdr. FAISAL yang mana Sdr. FAISAL memiliki usaha jasa BRILINK, selanjutnya Sdr. FAISAL ada menelfon lalu menanyakan kepada ia "GA ADA KEJADIAN PENIPUAN KAH?" lalu ia jawab "IYA, IA DITIPU" selanjutnya Sdr. FAISAL bertanya kembali "MENGATASNAMAKAN SIAPA?" lalu ia jawab " ATAS NAMA ANDI, OH IA DULU JUGA PERNAH, DIMINTA TRANSFER MENGATASNAMAKAN ANDI JUGA KALO BOLEH TAU MINTA NOMOR REKENING YANG DITUJU BISALAH?BIAR IA CEK DIBUKU ADMINISTRASI TRASNFER IA " lalu ia jawab " YA BISA" lalu ia mematikan telfon ia dilanjutkan mengirimkan chat whatsapp kepada Sdr. FAISAL berupa nomor rekening Bank MANDIRI a.n. JAITUN NOMOR 1590002603958, kemudian Sdr. ada memberitahukan kepada ia bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 ada seseorang yang mentransfer uang ke Rekening Bank MANDIRI a.n. JAITUN NOMOR 1590002603958 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui jasa BRILINK miliknya, yang mana setelah dicek yang melakukan transfer uang tersebut adalah Sdri. HATIYAH yang mana Sdri. HATIYAH tersebut juga merupakan warga Desa Telaga pulang, mengetahui hal tersebut selanjutnya ia mengkonfirmasi kepada Sdri. HATIYAH terkait adanya orang yang mengaku bernama ANDI dengan nomor 0857 5044 5611 , yang mana orang yang tidak dikenal tersebut meminjam uang kepada ia sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu ia kirim ke rekening Bank MANDIRI a.n. JAITUN NOMOR 1590002603958, yang mana berdasarkan keterangan Sdr. FAISAL bahwa Sdri. HATIYAH juga pernah melakukan transfer di nomor rekening tersebut, lalu Sdri. HATIYAH memberitahukan kepada ia bahwa iya benar bahwa orang yang meminta Sdri. HATIYAH untuk mentransfer uang ke rekening tersebut adalah suaminya yaitu Sdr. ROBI;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 skj. 11.00 wib Ia ada dihubungi oleh orang yang tidak dikenal via Whatsapp dengan nomor 0857 5044 5611 yang mana orang tersebut mengirimkan chat yang berbunyi "ASSALAMUALAIKUM GA IA ANDI CEMPAKA BARU, KAMU ADA UANG CASH 3 JUTA NANTI NUNGGU KAMU DI TELAGA IA GANTI UANGNYA, SOALNYA M BANKING IA BERMASALAH UANGNYA UNTUK ORANG INSPEKTORAT", lalu ia membalas "YA, BISA SAJA AMAN" lalu orang yang tidak diketahui tersebut membalas chat kembali " IA SEDANG MERINTIS BATAS DESA, NANTI KALO KAMU DI TELAGA KABARI SAJA, NANTI UANGNYA IA ANTAR, Rp3.000.000,00 BIAR KUKIRIM REKENINGNYA" lalu ia balas "OK BANG, MINTA TOLONG KALO SAMPAI TELAGA DIGANTI YA, SOALNYA MAU DIPAKE BELI DURIAN, KIRIM SAJA REKENINGNYA" lalu dibalas kembali " YA, MANDIRI a.n. JAITUN NOMOR 1590002603958" mengetahui hal tersebut dikarenakan ia mengenal Sdr. ANDI dan juga Sdr. ANDI pernah memakai nomor baru untuk memesan barang-barang melalui ia , hal tersebut membuat ia percaya dengan chat tersebut bahwa orang tersebut adalah Sdr. ANDI yang mana selanjutnya ia mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening tersebut melalui M Banking milik ia;

- Bahwa Terdakwa mengalami kerugian yang ia alami yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ardiasyah Bin Asmuni (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 23 2023 sekira jam 11.28 Wib Dirumah Sdr. DHIGA Jalan A. Toepak RT/RW 001/002 Desa Telaga Pulang Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang telah di tipu berupa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa awal mulanya ia di hubungi oleh Sdr. DHIGA pada hari Minggu tanggal 04 Juni 23 2023 sekira jam 18.00 Wib setelah sholat magrib yang dimana pada saat itu ia berada di rumah didesa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka baru yang dimana Sdr. DHIGA mengatakan kepada ia ' IA ADA DI TELAGA PULANG MEMINTA PENGEMBALIAN UANG YANG DIPINJAM SEBSAR Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) " Setelah mendapatkan telpon tersebut dari Sdr. DHIGA ia terkejut kapan ia meminta sama Kamu kemudian Sdr. DHIGA menjelaskan kepada ia sebelumnya ada menghubungi Sdr. DHIGA untuk meminjam uang yang dimana pada saat itu ia sedang di Priksa oleh Dinas Inspektorat Kab seruyan " dan selanjutnya ia mengatakan kepada Sdr. DHIGA ia tidak pernah diperiksa oleh Dinas Inspektorat Kab seruyan dan ia juga tidak pernah meminta uang atau menghubungi Sdr. DHIGA untuk minta uang tersebut dari situlah ia selaku Kepala desa Cempaka Baru nama ia di bawa untuk melakukan penipuan sedangkan ia tidak pernah menghubungi atau meminta uang kepada Sdr. DHIGA tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Saksi DHIGA untuk meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Akhmad Faisal bin Ardiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Skj. 19.00 Wib bertempat di Rumah Sdr. DHIGA Jalan A. Toepak RT/RW 001/002 Desa Telaga Pulang Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa awal mulanya pada saat ia di rumah ia melihat hand phone milik ia ada yang menghubungi ia setelah ia cek ternyata Sdr. ANDI yang merupakan kepala Desa. Cempaka Baru lalu ia hubungi balik terjadilah komunikasi " ADA APA PAK KADES MENELPON ? dijawab Sdr. ANDI " IA MENELPON TADI MAU MEBERITAHU BAHWA ADA ORANG MEATASNAMAKAN IA MEMINJAM UANG DAN MEMINTA UANGNYA DI TRANSFERKAN DAN UANGNYA SUDAH DI TRANSFER OLEH DHIGA SEBESAR RP3.000.000,00 " lalu ia bertanya kembali " KEPADA SIAPA DHIGANYA MENTRANSFER UANGNYA ? " dijawab Sdr. ANDI " COBA KAMU HUBUNGI DHIGANYA LANGSUNG MINTA TANDA BUKTI DHIGA MENGIRIMKAN UANG"ia jawab " OKE PAK KADES IA HUBUNGI

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHIGA “ setelah itu ia menghubungi Sdr. DHIGA melalui whats up lalu ia tanya “ MAS DHIGA IA BARU DAPAT INFORMASI DARI PAK KADES CEMPAKA BARU BAHWA MAS DHIGA KENA TIPU ADA YANG MENGATASNAMAKAN KADES CEMPAKA BARU MINTA TRANFERKAN UANG KEPADA MAS DHIGA ? “ dijawab Sdr. DHIGA “ YA BENAR IA KENA TIPU “ lalu ia tanya lagi “ BISA KAH BUKTI TRANSFER NYA DI KIRIM SAMA IA MANA TAU ADA ORANG YANG PERNAH BERTRANSKSI DI BRI LINK PUNYA IA “ dijawab Sdr. DHIGA “ OKE IA KIRIM “ setelah itu Sdr. DHIGA mengirim bukti transfer pada hari minggu tanggal 04 juni 2023 skj. 11.28 pengiriman berhasil ke rekening tujuan BANK MANDIRI atas nama JAITUN dengan Nomor Rekening 1590002603958 sebesar Rp3.000.000,00 lalu ia memberitahukan kepada Sdr. DHIGA coba ia cek dulu mana tau ada orang yang bertransaksi di BRI LINK milik ia pada bulan ini kemudian ia langsung mengecek di bukti pembukan ia dan ia menemukan pada tanggal 30 mei 2023 skj. 18.09 wib ada Sdri. HATIAH melakukan transaksi pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke Nomor Rekening : 1590002603958 atas nama JAITUN lalu ia mencocokkan dengan nomor rekening yang dikirim oleh Sdr. DHIGA ternyata sama setelah menemukan bukti transaksi tersebut ia langsung memberitahukan kepada Sdr. DHIGA bahwa pada tanggal 30 mei 2023 skj. 18.09 wib ada Sdri. HATIAH melakukan transaksi pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke Nomor Rekening : 1590002603958 atas nama JAITUN coba kamu tanyakan kepada Sdri. HATIAH mana tau dia mengetahui rekening tersebut siapa orang di jawab Sdr. DHIGA ok terimakasih informasinya;

- Bahwa ia tidak bertanya tetapi Sdri. HATIAH sendiri yang memberitahukan kepada ia bahwa Pada tanggal 30 mei 2023 skj. 18.09 wib ada mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke Nomor Rekening : 1590002603958 atas nama JAITUN BANK MANDIRI yang mana rekening tersebut di pergunakan oleh suami ia yaitu Sdr. ROBI; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat ditempat tinggal ia di Desa Patai RT 09 Kec. Cempaga Kab. Kotawaringn Timur Prov. Kalteng;
- Bahwa orang yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa senduru dan yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Sdr. DIRGA dan Bahwa barang yang ia tipu berupa uang dengan jumlah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ia kenal dengan Sdr. DIRGA karena tetangga ia di Desa Telaga, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan ia dengan Sdr. DIRGA tidak memiliki hubungan keluarga dan ia kenal dengan Sdr. DIRGA dari tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa melakukan penipuan dengan cara ia menghubungi Sdr. DIRGA dengan menggunakan nomor Handphone baru yang mengaku sebagai Kepala Desa Cempaka Baru, kemudian ia mendapatkan nomor Handphone milik Korban Sdr. DIRGA dari ia miliki dari dulu karena tetangga ia dan ia mengirim pesan Whatsapp kepada korban Sdr. DIRGA dengan kata-kata "GA, INI AKU ANDI KADES CEMPAKA BARU MAU MINTA TOLONG PINJAM UANG SEBANYAK RP3.000.000,00 TOLONG TRANSFERKAN KE NOMOR REKENING INI" kemuidian dijawab korban "MANA NOMOR REKENINGNYA?" dan ia balas "INI NOMOR REKENINGNYA". Selanjutnya ia mengirim nomor rekening teman ia atas nama JAITUN yang sudah ia lupa nomor rekeningnya, setelah korban mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00, ia menghubungi JAITUN untuk meminta mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 tersebut ke rekening yang ia miliki rekening Bank BRI Atas nama RUSMINI dengan nomor rekening 457501023013532 dengan alasan uang masuk tersebut adalah uang gaji kerja ia , selanjutnya ia mengambil uang tersebut melalui Brilink di wilayah kec. Pelantaran Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng;
- Bahwa melakukan penipuan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Handpone Merek Vivo warna putih dan Kartu Handpone Im3 dengan nomor Handphone Nomor 085750445619;
- Bahwa nomor rekening yang ia gunakan sebanyak 2 (dua) nomor rekening, yaitu rekening Bank Mandiri atas nama JAITUN yang nomor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekeningnya yang sudah ia lupa dan rekening Bank BRI Atas nama RUSMINI dengan nomor rekening 457501023013532;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 ia membeli nomor handphone di konter wilayah Kec. Perenggean kemudian ia langsung mengimkan pesan Whatsapp kepada korban Sdr. DIRGA dengan kata-kata "GA, INI AKU ANDI KADES CEMPAKA BARU MAU MINTA TOLONG PINJAM UANG SEBANYAK RP3.000.000,00 TOLONG TRANSFERKAN KE NOMOR REKENING INI" kemudian dijawab korban "IYA", setelah itu Pada tanggal 04 Juni 2023 ia mengirimkan pesan Whatsapp kepada korban "INI NOMOR REKENING ATAS NAMA JAITUN". Selanjutnya ia mengirim nomor rekening teman ia atas nama JAITUN yang sudah ia lupa nomor rekeningnya, dan dijawab korban "NANTI IA KIRIM UANGNYA, TAPI INI IA LAGI SIBUK". setelah korban mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00, sekitar jam 12.00 Wib ia langsung membuang kartu Handphone ia, kemudian ia menggunakan nomor handphone ia yang dari awal ia miliki untuk menghubungi JAITUN untuk meminta mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 tersebut ke rekening yang ia miliki rekening Bank BRI Atas nama RUSMINI dengan nomor rekening 457501023013532 dengan alasan uang masuk tersebut adalah uang gaji kerja ia, Setelah JAITUN mengirim uang ke rekening RUSMINI selanjutnya ia mengambil uang tersebut melalui Brilink di wilayah kec. Pelantaran Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, Kemudian uang dari hasil kejahatan tersebut ia gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya ia diamankan Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Desa Patai RT 09 Kec. Cempaga Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng dan dibawa menuju Polres Seruyan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar perihal percakapan/obrolan whatsapp kepada seseorang dengan nomor kontak +62 857 5044 5611 yang menerangkan adanya Laporan m-transfer

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ke rekening tujuan mandiri 1590002603958 atas nama Jaitun, nominal transfer Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar perihal percakapan/obrolan whatsapp kepada seseorang dengan nama kontak Mang Andy Palsu tanggal 4 Juni 2023 pada jam 10.54 WIB yang menerangkan adanya obrolan dari Mang Andy Palsu tentang pengakuan sebagai Andi Cempaka Baru;

- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar perihal percakapan/obrolan whatsapp kepada seseorang dengan nama kontak Mang Andy Palsu tanggal 4 Juni 2023 pada jam 11.20 WIB yang menerangkan adanya obrolan dari Mang Andy Palsu dengan ini obrolan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) biar kukirim no rekeningnya;

- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar perihal percakapan/obrolan whatsapp kepada seseorang dengan nama kontak Mang Andy Palsu tanggal 4 Juni 2023 pada jam 11.28 WIB yang menerangkan adanya laporan m-transfer berhasil ke rekening tujuan mandiri 1590002603958 atas nama Jaitun, nominal transfer Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna putih;

- 1 (satu) buah kartu ATM tabungan BRI dengan nomor rekening 5221 8421 1790 3275;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SARIFFUDIN ANWAR alias ROBI Bin SUDIRMAN pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan A. Toepak RT. 001 RW. 002 Desa Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah menerima pengiriman pinjaman uang dari Sdr, DHIGA Y.E. SAPUTRO Alias DHIGA dengan mengaku sebagai Sdr. Andi yang menjabat Kepala Desa Cempaka, dimana Terdakwa bukanlah orang yang bernama Andi dan bukan menjabat sebagai Kepala Desa Cempaka;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada tanggal 1 Juni 2023, Terdakwa SARIFFUDIN ANWAR alias ROBI Bin SUDIRMAN membeli nomor telfon yang akan digunakan untuk menghubungi Sdr. DHIGA Y. E. SAPUTRO alias DHIGA. Kemudian Terdakwa SARIFFUDIN menghubungi Sdr. DHIGA melalui telfon seluler. Ketika telfon telah terhubung, Terdakwa SARIFFUDIN mengaku sebagai Sdr. ANDI yang merupakan Kepala Desa Cempaka Baru;
- Bahwa ketika menelfon Sdr. DHIGA tersebut, Terdakwa meminta agar Sdr. DHIGA mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan dalih untuk diserahkan kepada pihak Inspektorat. Kemudian Sdr. DHIGA menyanggupi permintaan dari Terdakwa SARIFFUDIN dan kemudian Sdr. DHIGA meminta nomor rekening tujuan pengiriman;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2023, Terdakwa SARIFFUDIN mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1590002603958 atas nama JAITUN. Setelah Sdr. DHIGA mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa langsung mengalihkan uang tersebut ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 457501023013532 atas nama RUSMINI dan kemudian Terdakwa SARIFFUDIN menarik uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika Sdr. DHIGA berada dirumah sekitar jam 18.00 WIB, Sdr. DHIGA menghubungi Sdr. ANDI selaku Kepala Desa Cempaka Baru yang memberitahukan bahwa Sdr. DHIGA sudah sampa di Telaga Pulang dan meminta pengembalian uang yang dipinjam sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Mendengar hal tersebut, Sdr. ANDI terkejut dan merasa tidak merasa meminjam uang kepada Sdr. DHIGA, sejak saat itu Sdr. DHIGA mengetahui bahwa telah menjadi korban penipuan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa uang yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Akibat perbuatan tersebut, Sdr. DHIGA mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau, orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa SARIFFUDIN ANWAR alias ROBI Bin SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Unsur 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau, orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pelaku menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa SARIFFUDIN ANWAR alias ROBI Bin SUDIRMAN pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan A. Toepak RT. 001 RW. 002 Desa Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah menerima pengiriman pinjaman uang dari Sdr, DHIGA Y.E. SAPUTRO Alias DHIGA dengan mengaku sebagai Sdr. Andi yang menjabat Kepala Desa Cempaka, dimana Terdakwa bukanlah orang yang Bernama Andi dan bukan menjabat sebagai Kepala Desa Cempaka;

Menimbang, bahwa mulanya pada tanggal 1 Juni 2023, Terdakwa SARIFFUDIN ANWAR alias ROBI Bin SUDIRMAN membeli nomor telfon yang akan digunakan untuk menghubungi Sdr. DHIGA Y. E. SAPUTRO alias DHIGA. Kemudian Terdakwa SARIFFUDIN menghubungi Sdr.. DHIGA melalui telfon seluler. Ketika telfon telah terhubung, Terdakwa SARIFFUDIN mengaku sebagai Sdr. ANDI yang merupakan Kepala Desa Cempaka Baru;

Menimbang, bahwa Ketika menelfon Sdr. DHIGA tersebut, Terdakwa meminta agar Sdr. DHIGA mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan dalih untuk diserahkan kepada pihak Inspektorat. Kemudian Sdr. DHIGA menyanggupi permintaan dari Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFFUDIN dan kemudian Sdr. DHIGA meminta nomor rekening tujuan pengiriman;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Juni 2023, Terdakwa SARIFFUDIN mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1590002603958 atas nama JAITUN. Setelah Sdr. DHIGA mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa langsung mengalihkan uang tersebut ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 457501023013532 atas nama RUSMINI dan kemudian Terdakwa SARIFFUDIN menarik uang tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Sdr. DHIGA berada di rumah sekitar jam 18.00 WIB, Sdr. DHIGA menghubungi Sdr. ANDI selaku Kepala Desa Cempaka Baru yang memberitahukan bahwa Sdr. DHIGA sudah sampa di Telaga Pulang dan meminta pengembalian uang yang dipinjam sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Mendengar hal tersebut, Sdr. ANDI terkejut dan merasa tidak merasa meminjam uang kepada Sdr. DHIGA, sejak saat itu Sdr. DHIGA mengetahui bahwa telah menjadi korban penipuan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Sdr. DHIGA mengalami kerugian senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat menggerakkan saksi DHIGA meminjamkan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan mengaku sebagai Sdr. Andi yang menjabat Kepala Desa Cempaka, dimana Terdakwa bukanlah orang yang bernama Andi dan bukan menjabat sebagai Kepala Desa Cempaka, dimana setelah saksi DHIGA bertemu Sdr. Andi, Sdr. Andi tidak pernah melakukan pinjaman uang kepada saksi DHIGA, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan kejahatan, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana, pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya di masa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar perihal percakapan/obrolan whatsapp kepada seseorang dengan nomor kontak +62 857 5044 5611 yang menerangkan adanya Laporan m-transfer berhasil ke rekening tujuan mandiri 1590002603958 atas nama Jaitun, nominal transfer Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar perihal percakapan/obrolan whatsapp kepada seseorang dengan nama kontak Mang Andy Palsu tanggal 4 Juni 2023 pada jam 10.54 WIB yang menerangkan adanya obrolan dari Mang Andy Palsu tentang pengakuan sebagai Andi Cempaka Baru;
- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar perihal percakapan/obrolan whatsapp kepada seseorang dengan nama kontak Mang Andy Palsu tanggal 4 Juni 2023 pada jam 11.20 WIB yang menerangkan adanya obrolan dari Mang Andy Palsu dengan ini obrolan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) biar kukirim no rekeningnya;
- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar perihal percakapan/obrolan whatsapp kepada seseorang dengan nama kontak Mang Andy Palsu tanggal 4 Juni 2023 pada jam 11.28 WIB yang menerangkan adanya laporan m-transfer berhasil ke rekening tujuan mandiri 1590002603958 atas nama Jaitun, nominal transfer Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Adalah barang bukti surat yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, dan terhadap:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna putih;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, dan terhadap:

- 1 (satu) buah kartu ATM tabungan BRI dengan nomor rekening 5221 8421 1790 3275;

Adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa SARIFFUDIN ANWAR alias ROBI Bin SUDIRMAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar perihal percakapan/obrolan whatsapp kepada seseorang dengan nomor kontak +62 857 5044 5611 yang menerangkan adanya Laporan m-transfer berhasil ke rekening tujuan mandiri 1590002603958 atas nama Jaitun, nominal transfer Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar perihal percakapan/obrolan whatsapp kepada seseorang dengan nama kontak Mang Andy Palsu tanggal 4 Juni 2023 pada jam 10.54 WIB yang menerangkan adanya obrolan dari Mang Andy Palsu tentang pengakuan sebagai Andi Cempaka Baru;
 - 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar perihal percakapan/obrolan whatsapp kepada seseorang dengan nama kontak Mang Andy Palsu tanggal 4 Juni 2023 pada jam 11.20 WIB yang menerangkan adanya obrolan dari Mang Andy Palsu dengan ini obrolan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) biar kukirim no rekeningnya;
 - 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar perihal percakapan/obrolan whatsapp kepada seseorang dengan nama kontak Mang Andy Palsu tanggal 4 Juni 2023 pada jam 11.28 WIB yang menerangkan adanya laporan m-transfer berhasil ke rekening tujuan mandiri 1590002603958 atas nama Jaitun, nominal transfer Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna putih;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM tabungan BRI dengan nomor rekening 5221 8421 1790 3275;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, oleh Firdaus Sodikin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H. dan Saiful Hs, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ricky Rahman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Achmad Dewa Nugraha, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)